



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN
NOMOR : 01/TM/PL/KOTA/16.01/XI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	:	Moch. Ismail
No.KTP	:	[REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal	:	Rangkah 2/54 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
Tempat, Tanggal Lahir	:	Surabaya, 01 April 1966
Pekerjaan/Jabatan	:	Pengawas Pemilu Kecamatan



dengan laporan bertanggal 22 November 2018 atas temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan Nomor: **01/TM/PL/KOTA/16.01/XI/2018** tanggal 22 November 2018, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR; -

MELAPORKAN

- Saudara Ir. H. Armuji, M.H. Beralamat di Jl. Yos Sudarso Nomor 18 - 22, Surabaya yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 dari PDI- Perjuangan selanjutnya disebut sebagaiTERLAPOR I.
- Saudara Baktiono, B.A., S.S. Beralamat di Jl. Rangkah I/95, Surabaya yang merupakan Calon Anggota DPRD kota Surabaya Nomor Urut I dari PDI- Perjuangan selanjutnya disebut sebagaiTERLAPOR II.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Telah Mendengar Keterangan Pelapor;
Telah Mendengar Jawaban Terlapor;
Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, di Jalan Kapas Madya II Raya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari telah berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya yaitu jalan sehat; -----
2. Bahwa acara tersebut merupakan kegiatan kampanye DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan penanggung jawab Saudara Solikan;-----
3. Bahwa acara tersebut dihadiri Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 Ir. H. Armuji, M.H dan Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 Baktiono, B.A., S.S; -----
4. Bahwa panitia jalan sehat menyediakan berbagai jenis hadiah. Mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, mesin cuci, dispenser, kipas angin, kompor gas, handphone, dan lain-lain; -----
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tambaksari menyimpulkan sementara bahwa acara tersebut telah terjadi dugaan pelanggaran; -----
6. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----



PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Memberikan sanksi peringatan tertulis; -----
2. Melarang terlapor untuk mengadakan kegiatan serupa pada masa kampanye; -----
3. Dan atau sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan/peraturan yang berlaku. -----
4. Apabila majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 Form pengawasan (Model A) dengan
Nomor Surat Perintah Tugas :
759/ST/K.Bawaslu-Prov.JI-38.25/PM/



- XI/2018 terlampir Dokumentasi Kegiatan, Kupon Jalan Sehat, Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye dengan Nomor : 181/DPC/EKS/XI/2018 dan Surat Tugas dengan Nomor : 759/ST/K.BAWASLU-PROV.JI-38.25/PM/XI/2018; -----
- Bukti P-2 Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama Moch. Ismail dengan Nomor [REDACTED]; -----
- Bukti P-3 Video rekaman kegiatan di panggung menjelang pembagian hadiah pada jalan sehat dan ajakan untuk memilih TERLAPOR I dan TERLAPOR II; -----
- Bukti P-4 Foto kegiatan di sekitar panggung menjelang pembagian hadiah pada jalan sehat dan ajakan untuk memilih TERLAPOR I dan TERLAPOR II; -----
- Bukti P-5 Berita acara pleno pembahasan temuan dugaan pelanggaran kampanye; -----
- Bukti P-6 Form temuan dengan Nomor : 780/K.BAWASLU-PROV.JI-38.25/PM/XI/2018; -----
- Bukti P-7 Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 781/K.BAWASLU-PROV.JI-38.25/PM/XI/2018; -----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: --

Saksi Gufron Efendi -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Gufron Efendi; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, di Jalan Kapas Madya II Raya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari telah berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya yaitu jalan sehat. Acara tersebut dihadiri Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 Ir. H. Armuji, M.H dan Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 Baktiono, B.A., S.S; -
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya berupa jalan sehat, saudara Ir. H. Armuji, M.H. dan saudara Baktiono, B.A., S.S. melakukan kampanye dengan mengajak untuk memilih Caleg Nomor 1 DPRD Provinsi Jawa Timur dan Nomor Urut 1 untuk DPRD Kota Surabaya dari PDI-Perjuangan

serta Nomor 1 untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden; -----

- Bahwa panitia jalan sehat tersebut adalah Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari dengan menyediakan berbagai jenis hadiah. Mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, mesin cuci, dispenser, kipas angin, kompor gas, handphone, dan lain-lain; -----
- Bahwa pada kegiatan tersebut Terlapor I dan Terlapor II tidak terlihat membagi-bagi hadiah, namun hanya membantu mengambilkan nomor undian; -----

Saksi Djoko Suwarno -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Djoko Suwarno; -----
- Bahwa pada saat persidangan saksi II tidak hadir;-

4. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :----

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi dan sengketa proses". -----
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan dalam melakukan penindakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. -
- 3) Bahwa Ketentuan Pasal 454 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan Laporan Pelanggaran Pemilu". -----
- 4) Bahwa Ketentuan Pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". -----
- 5) Bahwa Ketentuan Pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan





- sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu". -----
- 6) Bahwa Ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan Pelanggaran". -----
 - 7) Bahwa merujuk Putusan Pendahuluan dengan Nomor 01/TM/PL/16.01/XI/2018 menyebutkan bahwa adanya laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang tercatatkan Saudara Moch. Ismail sebagai pelapor. -----
 - 8) Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan dengan Nomor 01/TM/PL/16.01/XI/2018 yang bersangkutan Pelapor saudara Moch. Ismail adalah Pengawas Pemilu. Bahwa sebuah dugaan pelanggaran yang diketahui oleh Pengawas Pemilu adalah merupakan temuan hasil pengawasan aktif, bukan laporan Pelanggaran Pemilu. -----
 - 9) Bahwa merujuk Putusan Pendahuluan dengan Nomor 01/TM/PL/16.01/XI/2018 yang menempatkan status subyek huklum Saudara Moch. Ismail sebagai pelapor tidak memenuhi syarat formil laporan dugaan pelanggaran. -----
 - 10) Bahwa Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor register 01/TM/PL/16.01/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 melanggar ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bahwa dengan demikian menunjukan ketidakprofesioanal Bawaslu Kota Surabaya di dalam menangani Pelanggaran Administratif Pemilu. -----
 - 11) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor register 01/TM/PL/16.01/XI/2018 tertanggal 22 November 2018, tidak memenuhi syarat formil sebagai temuan pelanggaran Pemilu karena telah melebihi batas waktu 7 hari sejak kejadian/peristiwa terjadi pada tanggal 11 November 2018 sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----
 - 12) Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada saat kejadian saudara pelapor, Moch. Ismail tidak

berada di lokasi dan tidak melakukan pengawasan melekat kegiatan jalan sehat. -----

- 13) Bahwa kehadiran terlapor satu dan terlapor dua dalam kegiatan jalan sehat pada tanggal 11 November 2018 yang diselenggarakan oleh Karang Taruan Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari adalah atas permintaan panitia penyelenggara berdasarkan surat undangan panitia kegiatan. -----
- 14) Bahwa hadiah *doorprize* yang dibagikan dalam jalan sehat bukan merupakan hadiah yang berasal dan atau didapat dari terlapor satu dan terlapor dua. Bahwa hadiah *doorprize* tersebut adalah berasal dari panitia penyelenggara kegiatan jalan sehat. -----

PETITUM : -----

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Laporan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor register 01/TM/PL/16.01/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelaporan karena bukan merupakan laporan pelanggaran pemilu melainkan merupakan hasil temuan pengawasan aktif Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa sehingga tidak memenuhi syarat formil laporan. -----
2. Bahwa pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil temuan, tenggang waktu temuan dengan ditetapkan sebagai temuan sudah melewati kadaluwarsa 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Bawaslu Kota Surabaya di dalam menangani Pelanggaran Administratif Pemilu. -----
3. Bahwa tidak hadirnya pelapor, saudara Moch. Ismail dalam kegiatan jalan sehat secara langsung tidak dapat disebut temuan pengawasan aktif Panwaslu Kecamatan Tambaksari. -----
4. Tidak mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon dalam pokok-pokok aduannya. -----

Demikianlah Keterangan/jawaban terlapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

5. Bahwa untuk menguatkan keterangan saksi, Terlapor mengajukan bukti Identitas diri saksi sebagai berikut: -----

Bukti T-1 : Salinan Kartu Tanda Penduduk yang atas nama Solikan, dengan Nomor
[REDACTED]; -----



Bukti T-2 : Salinan Kartu Tanda Penduduk yang
atas nama Puji Kuswanto, dengan
Nomor [REDACTED]; -----

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: --

Saksi Solikan -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Terlapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Solikan; -----
- Bahwa kegiatan jalan sehat tersebut merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya yang berupa jalan sehat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye dengan Nomor : 181/DPC/EKS/XI/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan Penanggung Jawab Kegiatan Saudara Solikan. -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, di Jalan Kapas Madya II Raya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari telah berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya yaitu jalan sehat. Acara tersebut dihadiri Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 Ir. H. Armuji, M.H dan Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 Baktiono, B.A., S.S; -
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya berupa jalan sehat, saudara Ir. H. Armuji, M.H. dan saudara Baktiono, B.A., S.S. melakukan kampanye dengan mengajak untuk memilih Caleg Nomor 1 DPRD Provinsi Jawa Timur dan Nomor Urut 1 untuk DPRD Kota Surabaya dari PDI-Perjuangan serta Nomor 1 untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden; -----

Saksi Puji Kuswanto -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Terlapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Puji Kuswanto; -----
- Bahwa panitia jalan sehat tersebut adalah Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari dengan menyediakan berbagai jenis hadiah. Mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, mesin cuci, dispenser, kipas angin, kompor gas, handphone, dan lain-lain; -----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, di Jalan Kapas Madya II Raya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari telah berlangsung kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya yaitu jalan sehat. Acara tersebut dihadiri Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 Ir. H. Armuji, M.H dan Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 Baktiono, B.A., S.S; -
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya berupa jalan sehat, saudara Ir. H. Armuji, M.H. dan saudara Baktiono, B.A., S.S. melakukan kampanye dengan mengajak untuk memilih Caleg Nomor 1 DPRD Provinsi Jawa Timur dan Nomor Urut 1 untuk DPRD Kota Surabaya dari PDI-Perjuangan serta Nomor 1 untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden; -----



7. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa menurut Pelapor jalan sehat yang merupakan kegiatan kampanye DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan penanggungjawab Saudara Solikan, yaitu Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 Ir. H. Armuji, M.H dan Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 Baktiono, B.A., S.S melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan dan pelanggaran tersebut merupakan jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

8. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa Laporan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor register 01/TM/PL/16.01/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelaporan karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Peratan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
 - Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Ismail; -----
 - Bahwa terdapat kampanye dalam bentuk kegiatan lain berupa jalan sehat di Jalan Kapas



Madya II Raya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari; -----

- Bahwa kegiatan jalan sehat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, pukul 06.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan selesai di Jalan Kapas Madya II Raya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari; -----
- Bahwa Pelapor menjelaskan panitia jalan sehat menyediakan berbagai jenis hadiah diantaranya sepeda motor, sepeda gunung, mesin cuci, dispenser, kipas angin, kompor gas, handphone, dan lain-lain; -----
- Bahwa Pelapor dalam laporannya juga menyertakan bukti foto kegiatan, kupon jalan sehat, serta video rekaman kegiatan jalan sehat;
- Bahwa Pelapor dalam laporannya juga menyertakan bukti dokumentasi kegiatan dan hadiah jalan sehat berupa foto; -----
- Bahwa dalam bukti dokumentasi kegiatan dan hadiah jalan sehat berupa foto terdapat petunjuk adanya kotak undian hadiah; -----
- Bahwa dalam bukti video rekaman keadaan di panggung menjelang pembagian hadiah terdapat petunjuk adanya kotak undian hadiah *doorprize* berupa sepeda motor, sepeda gunung, mesin cuci, dispenser, kipas angin, kompor gas, handphone, dan lain-lain; -----
- Bahwa dalam bukti video rekaman terdapat kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya berupa jalan sehat, saudara Ir. H. Armuji, M.H. dan saudara Baktiono, B.A., S.S. melakukan kampanye dengan mengajak untuk memilih Caleg Nomor 1 DPRD Provinsi Jawa Timur dan Nomor Urut 1 untuk DPRD Kota Surabaya dari PDI-Perjuangan serta Nomor 1 untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden; -----
- Bahwa pada sidang pemeriksaan ke - 3 (tiga) dengan agenda mendengar keterangan/jawaban Terlapor dan keterangan para Saksi, namun ternyata Pelapor dan Saksi II serta saksi Penerima hadiah (peserta jalan sehat) yang menerima hadiah *door prize* tidak hadir. -----
- Bahwa panitia pelaksana kegiatan jalan sehat tersebut bukan sebagai panitia pelaksana kampanye, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan Pelaksana Kampanye tidak memberikan *door prize*; -----

- Bahwa Terlapor hadir pada kegiatan tersebut atas Undangan dari panitia pelaksana yaitu Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari. ----
- Bahwa kegiatan jalan sehat tersebut merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya yang berupa jalan sehat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye dengan Nomor : 181/DPC/EKS/XI/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan Penanggung Jawab Kegiatan Saudara Solikan. -----
- Bahwa Terlapor menyatakan hadiah untuk kegiatan jalan sehat tersebut bukan dari Telapor I dan Terlapor II melainkan disediakan oleh Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari selaku Panitia Pelaksana Jalan Sehat. -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan -----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu" kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan





pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bagian Kedua Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4: ---
 - (1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
 - (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan formulir model B.2; -----
 - (3) Formulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: -----
 - a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran; -----
 - b. Batas waktu temuan; -----
 - c. Pihak Terlapor; -----
 - d. Peristiwa dan uraian kejadian. -----
 - (4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan. -----
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN



menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutus pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----
 - a. Keterangan saksi; -----
 - b. Surat atau tulisan; -----
 - c. Petunjuk; -----
 - d. Dokumen elektronik; -----
 - e. Keterangan Pelapor atau Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----
 - f. Keterangan ahli. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya berupa jalan sehat yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Jl. Kapas Madya II Raya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari, terdapat penyerahan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*). kepada peserta kegiatan tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----
 1. Bahwa terkait kegiatan kampanye dengan metode lainnya diperbolehkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 275 ayat (1) yang menyatakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: -----
 - a. pertemuan terbatas; -----
 - b. pertemuan tatap muka; -----
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; -----
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum; -----
 - e. media sosial; -----
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet; -----
 - g. rapat umum; -----
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan -----
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan



ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Terkait kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 4 ayat (3), Partai Politik peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pada pasal 23 ayat (1) huruf i kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat dilakukan dengan metode kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 51 ayat (1) peserta Pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf i. Kemudian dalam pasal 51 ayat (2) menyatakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk : -----

- a. kegiatan kebudayaan meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; -----
 - b. kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; -----
 - c. perlombaan; -----
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik; -----
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. -----
2. Bahwa berkaitan dengan kegiatan kampanye dalam bentuk lain tersebut, Pelaksana Kampanye kegiatan dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 51 ayat (3) yang menyatakan Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*). Bahwa hadiah untuk kegiatan jalan sehat tersebut disediakan oleh Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari selaku Panitia Pelaksana Jalan Sehat. -----
3. Bahwa terkait dengan kehadiran Terlapor I dan Terlapor II pada kegiatan jalan sehat

tersebut atas undangan dari Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari selaku panitia pelaksana jalan sehat. -----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa terkait dengan kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya berupa jalan sehat sebagaimana Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Nomor: 181/DPC/EKS/XI/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dengan penanggung jawab saudara Solikan. -----
- Bahwa kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Garda Surabaya Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari dengan mengundang Saudara Ir. H. Armuji, M.H selaku Ketua DPRD Kota Surabaya dan Saudara Baktiono, B.A., S.S selaku Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dimana hadiah kegiatan tersebut disediakan seluruhnya oleh panitia pelaksana, terkait pelaksanaan pembagian hadiah kepada peserta jalan sehat sebagaimana dengan metode pengundian (*door prize*) sehingga belum memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu; -----



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; -----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; --
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Surabaya**

Ketua

Ttd

(Hadi Margo Sambodo)

Anggota

Ttd

(Hidayat)

Anggota

Ttd

(Usman)

Anggota

Ttd

(Yaqub Baliyya Al Arif)

Anggota

Ttd

(Muhammad Agil Akbar)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

11 Desember 2018

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Alfa Virta Rachmawan, S.Sos

NIP. 19780627 201412 1 001